

CALON TERPILIH-DPRD-PASANGKAYU-PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR: 248/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi termohon dan Pihak Terkait, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi termohon dan Pihak Terkait, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi termohon mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan pemohon tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 247/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 225/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 247/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 248/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu menetapkan Kesatu, Kedua.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
- Lampiran 4 Halaman.

